

**TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN
MENYAMPING**

(Studi Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Disusun oleh :

WAJIDI EDO

201341012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA**

MALANG

2017

**TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH
DALAM GARIS KETURUNAN MENYAMPING**

(Studi Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



Disusun oleh :

**WAJIDI EDO
201341012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2017**

Persetujuan Skripsi

**TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH
DALAM GARIS KETURUNAN MENYAMPING**

(Studi Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)

Diajukan Oleh :

Wajidi Edo

201341012

Telah disetujui Dosen Pembimbing

di Malang 17, Juni 2017

Dosen Pembimbing I



Dr. R. Diah Imaningrum S. H., M., Hum
NIK. 199105210020

Dosen Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Mengetahui

Dekan,



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum
NIK. 200409210042

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi S. H., M. Hum
NIK. 198707110007

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum


Unika Widya Karya Malang

pada 19, Juni 2017

dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua



Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji I



Dr. R. Diah Inaningrum S.H.,M.Hum.
NIK. 199105210020

Penguji II



Dr. Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WAJIDI EDO

NIM : 201341012

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 17, Juni 2017
Yang Menyatakan



WAJIDI EDO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Wajidi Edo
NIM : 201341012
Alamat : Jalan. Sungai Putih. RT 008, RW 003,
Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat.
Tlp/Hp : 085233167865
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Klaudius Milan
Nama Orang Tuan (Ibu) : Agustina
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2005 : SD Negeri 14 Mengkurai
2005-2007 : SD Negeri 26 Sintang
2007-2010 : SMP Negeri 2 Sintang
2010-2013 : SMA Negeri 2 Sintang
2013-2017 : Universitas Katolik Widya Karya (Malang)

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani serta pertunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN MENYAMPING** (Studi Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya tulis sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang dalam kepada semua pihak yang membantu menyumbangkan ide dan pemikiran mereka demi terwujudnya skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena berkat perlindungan, kasih dan karunia-Nyalah saya bisa menjadi seperti sekarang ini.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan juga selaku pembimbing dua dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bpk Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum, selaku Ka. Bid. Ilmu Hukum dan juga selaku ketua penguji dalam sidang skripsi.
4. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum, selaku pembimbing satu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang selalu membantu proses penyusunan dan memberi masukan-masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bpk Jeffray Edward, S.E., M.Si, selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang membantu dalam proses penelitian sebagai narasumber atau informan. Dan yang mengarahkan saya selama proses penelitian.

7. Bpk Bpk F.X Murniyanto, S.sos, selaku Wakil Bendahara Dewan Adat Suku Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dan juga bagian kepengurusan acara adat yang menjadi informan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bpk Herkolanus Roni. S.H, M.Si, selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan salinan SK (surat keputusan) Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Nomor : 160/SK/DAD-KB/I/2017 tentang Susunan, Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Masa Bakti 2017-2022.
9. Rekan-rekan angkatan 2013 fakultas hukum Univesitas Katolik Widya Karya Malang dan fakultas lainnya, yang selalu memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan KKN 2017 yang tergabung dalam kelompok “Effective” di desa Sitarjo yang saling berkerjasama selama KKN dan saling membantu satu sama lain dalam kelompok.
11. Kepada sahabat saya Ajun Seloka, Francisca Florbela Gusmao, Cornelia Junita Welerubun, Gregorius Irawan, Frans Kurniyawan, dan Elisabeth Sesaria Ilka Oktalila yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini sekaligus pemberi semangat.
12. Adik-adik tingkat Fakultas Hukum Univesitas Katolik Widya Karya Malang yang ikut mendoakan dan bersedia menghadiri seminar proposal skripsi saya, serta memberi masukan-masukan terhadap perbaikan skripsi ini.
13. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bpk Klaudius Milan yang senantiasa menemani saya dalam proses penelitian dan ibu saya Agustina yang selalu mendoakan yang terbaik dan kesuksesan bagi saya dan saudara saya.
14. Kedua saudara saya, adik saya Viar Marcel dan kakak laki-laki saya Patrikus Eed yang selalu menyemangati dan menghibur saya selama penyusunan skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

15. Kepada pacar tercinta Novi Purwantini yang selalu ada dan selalu mendoakan saya serta sebagai salah satu orang yang memotivasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan semuanya.

Malang, 11 Juni 2017



Wajidi Edo

ABSTRAK

NAMA : WAJIDI EDO
NIM : 201341012
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK
DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TERHADAP
LARANGAN PERKAWINAN
SEDARAH DALAM GARIS
KETURUNAN MENYAMPING** (Studi
Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat)

KATA KUNCI : Perkawinan Sedarah Garis Keturunan
Menyamping, Hukum Adat, Suku Dayak.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Adat Dayak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terhadap perkawinan sedarah garis menyamping, dan upaya penyelesaian terhadap kasus tersebut. metode yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Penelitian dilakukan di Kota Sintang Kalimantan Barat. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang dan wakil bendahara sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang melihat perkawinan sedarah merupakan sesuatu yang dilarang keras untuk dilakukan, karena bertentangan dengan aturan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum adat, hubungan yang masih sedarah terpaksa dikawinkan karena sudah memiliki anak hasil hubungan tersebut. Sedangkan sanksi dari kasus itu sendiri yaitu, jika pihak perempuan belum mengandung atau mempunyai anak, maka akan dipisahkan untuk menghindari sial dan celaka. Perkawinan sedarah yang sudah terjadi, selanjutnya akan dilakukan ritual adat *tolak bala*, untuk meminta maaf kepada sang pencipta sebagai akibat perbuatan mereka tersebut.

Tahun penulisan skripsi : 2017

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan Keaslian	v
Daftar Riwayat Hidup	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Jenis data.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan menurut Hukum Positif Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.1. Pengertian Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.2. Asas-asas dalam Hukum Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.4. Pencegahan Perkawinan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.5. Pembatalan Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.6. Larangan perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.7. Pengertian Perkawinan Sedarah (*incest*).**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2. Hukum Adat dan Tinjauan Perkawinan Dalam Hukum Adat **Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.1. Pengertian Hukum Adat.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.2. Pengertian Hukum Adat Menurut Ter Haar Bzn.**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.3. Masyarakat Hukum Adat**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.4. Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar **Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.5. Pengertian Perkawinan Menurut Adat**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.6. Hukum Adat Tentang Perkawinan Dalam Kosmologi Lokal **Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.7. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.8. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Adat**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2.9. Sistem Perkawinan Adat**Error! Bookmark not defined.**

2.2.10. Proses Melangsungkan Perkawinan Menurut Hukum Adat **Error!**
Bookmark not defined.

Dayak di Kabupaten Sintang **Error! Bookmark not defined.**

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu **Error! Bookmark not defined.**

2.4. Kajian Teori **Error! Bookmark not defined.**

2.4.1. Teori Keputusan **Error! Bookmark not defined.**

2.4.2. Teori Kebiasaan **Error! Bookmark not defined.**

2.4.3. Teori Keadilan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Hukum Adat Dayak Di Kabupaten Sintang Terhadap Larangan
Perkawinan Sedarah Dalam Garis Keturunan Menyamping **Error!**
Bookmark not defined.

3.1.1. Hubungan antara Pasangan yang Melakukan Perkawinan Sedarah
Dengan Keluarganya Dan Masyarakat Sekitar **Error! Bookmark not
defined.**

3.1.2. Keterkaitan Larangan Hukum Adat Dayak dalam Hal Perkawinan
Sedarah Dengan Peraturan Hukum Positif **Error! Bookmark not
defined.**

3.2. Upaya Penyelesaian Terhadap Kasus Perkawinan Sedarah Garis Keturunan
Menyamping Yang Dilarang **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran

Surat Keterangan

Foto di Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat mudah kita jumpai sehari-hari di sekitar kita, dikarenakan perkawinan ialah salah satu cara yang digunakan oleh manusia untuk bersosialisasi. Sosialisasi akan membantu manusia untuk lebih mendekatkan diri antara satu orang dan orang lain yang sama-sama berkeinginan untuk membuat atau menghadirkan sebuah ikatan baru yang dinamakan ikatan suami-istri. Ikatan suami-istri tersebut akan menciptakan sebuah keluarga baru yang di dalamnya ada suami, istri, dan juga anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan peristiwa dimana seorang pria dan seorang wanita saling mengikatkan diri satu sama lain dalam perkawinan. Adapun syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi

“(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perUndang Undangan yang berlaku.”

Di Indonesia dewasa ini semakin hari semakin padat oleh penduduk tidak terkecuali juga di daerah Kalimantan Barat khususnya di daerah Kabupaten Sintang dikarenakan angka kelahiran yang tinggi dibandingkan angka kematian. bertambahnya jumlah penduduk yang kian pesat berakibat dengan semakin maraknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan

oleh penduduk itu sendiri, salah satunya ialah perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping. Perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping sendiri dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas dilarang, terdapat dalam pasal 8 huruf b yang berbunyi

“perkawinan dilarang antara dua orang yang :(b). Berhubungan darah garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.”

Jadi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perkawinan dilarang apabila yang akan melakukan perkawinan masih memiliki hubungan darah seperti antara sepupu dengan sepupu yang dimana masih satu nenek diantara keduanya. Penyimpangan terkait perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping ini memang jarang terjadi tetapi ada di sekitar kita, secara khusus penulis membahas perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping yang terjadi di daerah Kabupaten Sintang KALBAR tepatnya di lingkup hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang.

Meskipun ada hukum positif yang melarang perkawinan tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengelabui hukum positif itu sendiri. Sedangkan lingkungan adat setempat tidak bisa dibohongi atau dikelabui karena memang mereka tinggal di lingkungan yang sudah mengetahui latar belakang dan hubungan mereka yang melakukan perkawinan tersebut. Menikah memang akan mengesahkan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, akan tetapi bagaimana jika yang melakukan

perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita yang masih memiliki hubungan darah seperti contoh sepupu menikahi sepupunya sendiri, di dalam hukum positif jelas dilarang dan tidak dibenarkan seorang melakukan perkawinan dengan seorang yang masih ada hubungan darah baik garis lurus atau menyamping yang masih memiliki hubungan darah untuk melangsungkan perkawinan. Bagaimana hukum adat Dayak Di Kabupaten Sintang melihat permasalahan ini, apakah perilaku menyimpang seperti ini dapat dibenarkan atau malah dilarang, dan apakah ada sanksi terkait perilaku menyimpang tersebut, Maka itu perlu dibahas dan diangkat agar menambah pengetahuan dan secara tidak langsung ikut melestarikan hukum adat yang ada pada salah satu suku yang ada di Indonesia lebih tepatnya suku Dayak Di Kabupaten Sintang yang mendiami atau berdomisili di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Hukum adat sendiri kedudukannya sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia serta telah diakui oleh negara dan tercantum dalam pasal 18b ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang.”

Dan diatur lebih khususnya dalam Undang Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa huruf a dan b yang berbunyi :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

Di daerah penulis sendiri, lebih tepatnya di kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. ada beberapa kejadian perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping, dan yang melakukan perkawinan tersebut kediamannya atau tempat tinggalnya tepat bersebelahan dengan rumah penulis, tidak lain merupakan tetangga sekaligus keluarga dari penulis, perkawinan terjadi sekitar 2 Tahun yang lalu tepatnya pada Tahun 2014, dimana pihak yang laki berinisial YK dan pihak perempuan berinisial AK masih memiliki hubungan darah sepuan melakukan perkawinan darah tersebut. Terjadi pro dan kontra dalam keluarga karena dianggap jika dilakukan perkawinan maka akan mendatangkan malapetaka dan memalukan keluarga. sampai sekarang penulis belum mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut serta sanksi yang diberikan terhadap penyimpangan tersebut. Maka penulis menganggap sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang penulis susun dalam karya tulis yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ADAT DAYAK DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH**

DALAM GARIS KETURUNAN MENYAMPING (Studi Kasus di Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat).



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum adat suku Dayak Di Kabupaten Sintang terhadap larangan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus perkawinan sedarah garis keturunan menyamping menurut hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang ?

1.3. Tujuan

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan menjadi pedoman dalam melakukan atau mengadakan sebuah penelitian serta menunjukkan kualitas dari sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat suku Dayak Di Kabupaten Sintang terhadap larangan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perkawinan sedarah garis keturunan menyamping menurut hukum adat Dayak Di Kabupaten Sintang.

1.4. Manfaat

Dari penelitian yang akan dilakukan maka manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya peranan dalam hukum perkawinan dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan dan penyimpangan terhadap aturan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang didapatkan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini agar dapat mengetahui dan mempublikasikan bahwa dalam aturan hukum adat Dayak Di Kabupaten Sintang mengatur Tentang Perkawinan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping beserta sanksi dan aturan yang diberlakukan bagi masyarakat adat Dayak Di Kabupaten Sintang yang melakukan perkawinan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping.

b. Bagi Ketua Adat Suku Dayak Di Kabupaten Sintang

Ketua adat Suku Dayak Di Kabupaten Sintang dapat menjalankan fungsinya sebagai ketua adat dengan memberikan edukasi mengenai aturan adat Tentang Perkawinan sedarah dalam garis keturunan

menyamping serta dapat melestarikan adat dari Suku Dayak Di Kabupaten Sintang itu sendiri.

c. Bagi masyarakat Dayak Di Kabupaten Sintang

Masyarakat dapat tereduksi dengan bahwa jelas ada aturan adat mengenai perkawinan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping dan secara tidak langsung ikut menjaga dan melestarikan adat dari Suku Dayak Di Kabupaten Sintang.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian sehingga dapat mempertanggung jawabkan kesimpulan dari penelitian adalah:

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan cara *yuridis empiris*, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian langsung di lapangan) dan data sekunder. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan dengan menitikberatkan peraturan berdasarkan ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan *empiris* adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan atau ketentuan tersebut dalam masyarakat.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kota Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

1.5.3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah:

1.5.3.1. Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu berupa hasil wawancara dengan ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang.

1.5.3.2. Data sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dipublikasikan melalui jurnal, maupun karya ilmiah lain (skripsi, tesis). Data sekunder merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perkawinan adat, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, struktur kepengurusan Dewan Adat Kabupaten Sintang yang diperoleh salinannya dari Bpk Herkolanus Roni,SH, M.Si yang menjabat sebagai Sekretaris dalam kepengurusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang pada tanggal 10 mei 2017 bertempat di kantor bupati Kabupaten Sintang dan aturan lain yang berkaitan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

dari ketua adat dan masyarakat adat yang mengerti dan memahami permasalahan terkait dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara.¹

Wawancara dilakukan terhadap ketua dewan adat Dayak Kabupaten Sintang Bpk Jeffray Edward, SE., M.Si, dan Bpk F.X Murniyanto, S.sos yang menjabat sebagai wakil bendahara dalam kepengurusan dewan adat Dayak Kabupaten Sintang serta masyarakat yang terkait.

Wawancara terhadap Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang adalah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ter Haar Bzn dalam teorinya yaitu teori Keputusan, yang dimana ia menjelaskan bahwa sumber dari hukum adat yaitu melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati yang sumber keputusan tersebut bersumber dari kepala adat atau ketua dewan adat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, literatur-literatur, Undang Undang, dan tulisan terkait dengan masalah yang diteliti.²

1.5.5. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan hasil dan data-data yang diperlukan, maka akan dianalisa dengan metode analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik

¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosada Karya. 1988. hlm 11

² *Ibid*

kesimpulan dengan metode berpikir *induktif*, yaitu suatu pola berpikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan.³

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang teori perkawinan, perkawinan, perkawinan dalam garis keturunan menyamping, perspektif menurut para ahli, hukum positif, hukum adat, larangan perkawinan dalam hukum positif, larangan perkawinan dalam hukum adat, sistem perkawinan, kajian perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun Tentang 1974 Perkawinan, kajian perkawinan menurut hukum adat, dan kajian terhadap penelitian terdahulu.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Berisi uraian mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, berisi gambaran umum masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang. Serta uraian mengenai

³ Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jogyakarta: Andy offsets.1995.hlm 42

penyelesaian permasalahan perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping secara adat di suku Dayak Di Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang.

BAB IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, serta saran dari peneliti.

